

**STUDI TENTANG PENDUDUKAN TERHADAP TANAH  
TIMBUL(AANSLIBBING) DI KAWASAN TEPIAN DANAU  
LIMBOTO  
PROVINSI GORONTALO**

**Khairizal Dermawan Lahabu**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang  
Email: ichaldermawan46@gmail.com

***Abstract***

*This research focus was studying about description or characteristic of a condition, personal behavior, and societal community behavior to the occupation over state's lands, in which now there is not a few state's lands that occupied illegally by many people to be made as residence without having legal certificate. Besides that, it is necessary to know that there are state's lands which should have certain functions based on legislation establishment that prevailed today. Thus, people are expected to be wiser in the case of land using, especially state's lands based on its true functions.*

*The purpose of this thesis was to analyze the problems of land occupation and control of signage in the area of regional banks of Lake Limboto . The method used in this thesis is empirical legal research or can be referred to ( Socio - Legal research). The method used in this paper is a sociological juridical approach . The results of this thesis is the government in this regard as the regulator issued a policy on soil arise in the form : first, the government should establish demarcation line of Limboto Lake based on prevailed Act regulation. Second, the government should establish zones of Limboto Lake related with Lake boundaries which consist of primary zone, secondary zone, and tertiary zone. Third, the government should conduct data collection about legal certificate over the relief lands in river side of Limboto Lake. Efforts made by the government intends to further clarify the boundaries or zoning Lake Limboto based classification utilization and allocation.*

***Key words:*** *soil arise, occupation, Lake Limboto*

**Abstak**

Focus studi ini mengkaji tentang, gambaran atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok masyarakat terhadap pendudukan atas tanah-tanah negara, dimana pada saat ini tidak sedikit tanah negara yang di duduki secara illegal (Okupasi) oleh sebagian masyarakat untuk dijadikan tempat bermukim tanpa mempunyai bukti hak kepemilikan yang jelas. Selain itu juga

perlu diketahui ada beberapa tanah negara yang mempunyai fungsi atau peruntukan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sehingga masyarakat diharapkan akan bisa lebih bijak dalam hal pemanfaatan lahan khususnya tanah negara berdasarkan peruntukan yang seharusnya.

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis permasalahan tentang pendudukan dan penguasaan terhadap tanah timbul di areal kawasan tepian Danau Limboto. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris atau bisa disebut juga (Socio-Legal research). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu pemerintah dalam hal ini sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terhadap tanah timbul berupa : pertama, Menetapkan Garis Sempadan Danau Limboto Berdasar Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku, kedua. Menetapkan Wilayah Zonasi Danau Limboto Terkait Kejelasan Batas - Batas Danau yang terdiri atas Zona primer, Zona sekunder, Zona tersier, dan ketiga, Melakukan Pendataan Kembali Surat-surat atau Bukti Kepemilikan atas Tanah Timbul di Areal Tepian Danau Limboto. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut bermaksud untuk lebih memperjelas batas-batas atau zonasi Danau Limboto berdasarkan penggolongan pemanfaatan dan peruntukannya.

**Kata kunci:** tanah timbul, pendudukan, Danau Limboto

## **Latar Belakang**

UUPA yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada saat ini telah menjadi landasan yuridis di bidang pertanahan, pemerintah berharap undang-undang ini akan menjadi tonggak yang penting bagi politik pertanahan di Indonesia. Karena telah merubah konsepsi status domein atas tanah negara diganti dengan konsepsi hak mengenai dasar negara yang tertuang dalam Pasal (2) ayat 1, menentukan “Atas dasar ketentuan dalam, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal (1), bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah, khususnya menyangkut kepemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, maupun kepastian mengenai letak, batas -batas, luasnya dan sebagainya. Mengenai kepastian tersebut sangat besar artinya terutama kaitannya dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, pengawasan pemilikan tanah dan penggunaan tanah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasar Pasal 2 ayat (2) UUPA, Kewenangan negara dalam bidang pertanahan mempunyai hak menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dengan wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal (2) tersebut di atas merupakan negara dalam pengertian sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat untuk mengatur masalah agraria (pertanahan). Kedudukan negara sebagai penguasa (Hak menguasai dari negara) tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Dalam kerangka tersebut negara diberi kewenangan untuk mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, menentukan hak-hak yang dapat diberikan kepada seseorang, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.<sup>2</sup>

Dewasa ini tidak sedikit tanah negara yang dijadikan objek dalam pemanfaatan untuk berbagai macam peruntukan, tidak terkecuali tempat pemukiman (Rumah tinggal) tanpa mempunyai bukti hak kepemilikan yang jelas terhadap objek tanah yang ditempatinya. Salah satu tanah negara yang paling sering diduduki secara illegal oleh sebagian masyarakat adalah tanah-tanah timbul yang berada di areal tepian sungai atau danau, Umumnya tanah timbul di areal tepian danau tersebut didiami oleh masyarakat golongan ekonomi lemah dengan tingkat pendidikan yang cukup rendah. Tanah Timbul adalah tanah yang timbul secara alami di pinggiran atau di tengah sungai, atau danau akibat endapan lumpur, Tanah Timbul ini selain terjadi secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir

---

<sup>1</sup>Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: Restu Agung, 2010), hlm. 38.

<sup>2</sup>Herawan Sauni, *Politik Hukum Agraria*, (Kampus USU: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 125.

yang di bawah oleh air, biasanya juga di percepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup>

Hakekatnya Areal tepian sungai atau danau harus dijaga kelestariannya dengan melakukan pendayagunaan sumberdaya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang dengan memperhatikan dayadukung serta kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas kesempatan usaha dan lapangan. Peningkatan jumlah penduduk yang dipicu oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, ternyata membawa berbagai implikasi. Salah satu implikasinya adalah meningkatnya kebutuhan akan tanah baik sebagai tempat hunian maupun tempat usaha.

Beberapa wilayah di Indonesia memiliki permasalahan tentang status kepemilikan tanah yang timbul di areal kawasan tepian sungai atau danau. Salah satu contoh permasalahan mengenai tanah timbul yakni yang terjadi pada Danau Limboto yang berada di Provinsi Gorontalo yaitu konflik tentang klaim kepemilikan tanah timbul yang berada di areal tepian Danau Limboto.

Penguasaan tanah oleh penduduk di tepian Danau Limboto umumnya telah dilakukan selama puluhan tahun. Dan salah satu factor pendorong warga menduduki tanah tersebut yaitu didorong oleh keinginan untuk memperoleh tanah secara gratis tanpa membeli tanah yang berada di wilayah perkotaan yang harganya sudah sangat mahal.

Permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah provinsi gorontalo tentang danau limboto pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini muncul ketika pemerintah akan menjalankan program revitalisasi danau limboto, terungkap pada saat pemerintah akan menjalankan program tersebut pemerintah dihadapkan dengan masalah tentang luasan lahan di areal kawasan bantaran danau limboto tersebut, bahwa telah terjadi okupasi lahan danau yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan warga areal tepian danau limboto terhadap status tanah timbul serta aturan tentang garis sempadan danau sehingga mengakibatkan adanya penguasaan perorangan melalui sertifikasi tanah-tanah yang di terbitkan oleh BPN.

---

<sup>3</sup>Yolin Rani, *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*, (Makasar: Badan Penerbit UNHAS, 1999), hlm. 31.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pendudukan terhadap tanah timbul di kawasan Danau Limboto Provinsi Gorontalo?
2. Apa upaya pemerintah dalam hal pengaturan penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah timbul yang berada di kawasan tepian Danau Limboto?
3. Bagaimana Prosedur Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara Berupa Tanah Timbul di areal kawasan Danau Limboto pada Kantor Pertanahan Provinsi Gorontalo?

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau di kenal juga dengan (Sosio-Legal research), dimana objek kajiannya juga mengenai ketentuan dan pemberlakuan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).<sup>4</sup>

penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang status kepemilikan terhadap tanah timbul di areal tepian Danau Limboto yang diawali dengan kegiatan pembukaan lahan secara illegal oleh masyarakat di areal tepian danau, dan kemudian sudah di klaim sebagai hak milik perorangan dengan adanya alat bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak milik yang di terbitkan oleh BPN.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang dapat dipahami secara logis dan efektif sehingga peneliti dapat dengan mudah menginterpretasikan hasil pengolahan data.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>5</sup>Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito 1973), hlm.127.

## **Pembahasan**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Provinsi Gorontalo**

Provinsi Gorontalo pada awal berdirinya hanya terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota. Namun, setelah adanya pemekaran, Provinsi Gorontalo kini terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuato, Kabupaten Boalemo yang terdiri dari 75 kecamatan dan 637 desa/kelurahan.<sup>6</sup>

#### **2. Danau Limboto**

Danau Limboto adalah salah satu asset sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Gorontalo saat ini. Danau Limboto telah berperan sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, pencegah banjir, sumber air pengairan dan obyek wisata. Areal danau ini berada pada dua wilayah yaitu + 30 % wilayah Kota Gorontalo dan + 70 % di wilayah Kabupaten Gorontalo dan menjangkau 5 kecamatan.

Danau limboto merupakan tempat bermuaranya lima sungai besar yang berhulu di kabupaten Gorontalo. Lima sungai tersebut adalah Sungai alopohu, Sungai Meluopo, sungai Bionga, sungai Marisa dan Sungai Rintenga. yang didalamnya terdapat pula  $\pm 23$  anak sungai yang masuk ke Danau Linboto. Disamping itu yang menjadi sumber air lainnya bagi Danau Limboto adalah air hujan yang jatuh langsung ke danau, seperti nampak pada gambar berikut :<sup>7</sup>Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Danau Limboto memiliki luas  $\pm 7000$  Ha dengan kedalaman  $\pm 30$  meter pada Tahun 1932. Namun dari tahun ke tahun luas dan kedalaman danau makin berkurang. Pada Tahun 1955 kedalaman danau menyusut menjadi 16 meter. Pada Tahun 1961 luas danau menurun menjadi 4.250 Ha dengan kedalam 10 meter. Saat ini Danau Limboto berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan karena mengalami proses penyusutan dan pendangkalan akibat sedimentasi yang mengancam keberadaannya di masa yaang akan datang. Hingga pada Taliun 1990

---

<sup>6</sup>Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2016.

<sup>7</sup>Data dari Balai Pengelolaan DAS Bone Bolango, 2010, Penyusunan Pengelolaan DAS Limboto Terpadu, Gorontalo.

dan sampai saat ini kedalaman Danau Limboto tinggal mencapai rata-rata 2 meter saja dengan luas yang tersisa  $\pm$  3000 Ha. Sehingga dalam kurun 54 tahun luas Danau Limboto berkurang 4.304 Ha atau (62,,60 %).

Garfik pendangkalan yang terjadi pada Danau Limboto dari tahun ke tahun dapat diamati dengan melihat tabel yang terdapat di bawah ini :

**Tabel 1. Pendangkalan Danau Limboto dari Tahun 1932 sampai dengan Sekarang**

No.	Tahun	Kedalaman (m)	Luas (Ha)
1.	1932	$\pm$ 30	$\pm$ 7.000
2.	1950	$\pm$ 12	$\pm$ 6.873
3.	1961	$\pm$ 10	$\pm$ 4.250
4.	1975	$\pm$ 3,5	$\pm$ 3.500
5.	1993	$\pm$ 2,5	$\pm$ 3.022,5
6.	1990 - Sekarang	$\pm$ 2	$\pm$ 3.000

**Sumber: Data Primer diolah, 2016**

### **B. Faktor Yang Melatarbelakangi Pendudukan Terhadap Tanah Timbul Di Kawasan Danau Limboto Provinsi Gorontalo**

Sempitnya lahan yang berada di wilayah perkotaan dan sekitarnya, serta meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan keberadaan pendudukan tanah timbul di areal tepian Danau Limboto makin meningkat. Tingginya tingkat populasi yang ada, baik dari penduduk asli atau pendatang, mengakibatkan pengkavlingan danau oleh masyarakat muncul.

Pendudukan terhadap tanah timbul yang berada tepat di tepian danau ini sudah terjadi sejak turun-temurun, hal ini didorong oleh keinginan untuk memperoleh tanah secara gratis tanpa membeli tanah yang berada di wilayah perkotaan yang harganya sangat mahal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ahmad Duma, selaku ketua LPM Kelurahan Hunggaluwa, 15 Mei 2016.

Berdasarkan hasil dari data dilapangan di peroleh beberapa factor pendorong pendudukan tanah di bantaran danau karena telah tinggal secara turun-temurun sebanyak 43 orang atau sebesar 71,67 % dari jumlah responden yang kami temui. Mereka telah terbiasa dengan polahidup masyarakat yang sudah berada di tanah tersebut terlebih dahulu. Alasan lain karena sangat sulit mencari lokasi tempat tinggal yang cocok untuk kehidupannya seperti yang telah di jelaskan oleh responden sebanyak 11 orang atau sebesar 18,33 %. Kemudian alasan karena harga tanah dan rumah di bantaran Danau Limboto tersebut relative murah antara lain sebanyak 5 orang atau sebesar 8,33 %. Responden yang paling sedikit memberikan alasan karena dekat dengan fasilitas kota misalnya tempat pekerjaan, sekolah dan pasar. sebanyak 1 orang atau sebanyak 1,67 %.

Dari uraian di atas maka factor-faktor pendorong yang elatarbelakangi terjadinya pendudukan terhadap tanah timbul pada tepian Danau Limboto dapat diamati dengan melihat tabel yang terdapat di bawah ini :

**Tabel 2. Faktor Yang Mendorong Pendudukan Tanah Timbul Di Areal Tepian Danau Limboto**

<b>No.</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Presentase (%)</b>
1.	Sudah Tinggal Secara Turun-Temurun	43	71,67 %
2.	Terbiasa Hidup Dengan Keadaan Di Areal Tepian Danau	11	18,33 %
3.	Harga Tanah Murah	5	8,33 %
4.	Dekat dengan Fasilitas Perkotaan seperti : tempat pekerjaan, sekolah dan pasar	1	1,67 %
<b>T O T A L</b>		<b>60 Orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber: Data Primer diolah, 2016**

pendudukan terhadap tanah timbul yang berada tepat di areal tepian Danau Limboto oleh masyarakat setempat, menurut Balai Wilayah Sungai II Gorontalo sudah mencapai  $\pm$  2.280 yang telah di kapling oleh warga dan dimanfaatkan



sebagai lahan pertanian (sawah dan ladang) ± seluas 966 Ha, pemukiman ± seluas 1.272 Ha, dan peruntukkan lain seperti kolam ikan ± seluas 42 Ha.<sup>9</sup>

**Tabel 3. Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Timbul Di Areal Tepian Danau Limboto**

No.	Pemanfaatan	Luas Tanah Timbul (Ha)
1.	Lahan pertanian (Sawah dan Ladang)	966
2.	Tempat Pemukiman	1.272
3.	Lain-lain	42
TOTAL		2.280 Ha

**Sumber: Data Primer diolah, 2016**

Berdasarkan gambaran tabel diatas bahwa dapat dilihat tingkat kebutuhan tanah, khususnya tanah timbul untuk dijadikan sebagai pemukiman sangat tinggi dan factor yang paling mempengaruhi hal tersebut adalah pengaruh laju pertumbuhan penduduk, khususnya penduduk yang mendiami tepian Danau Limboto tersebut sehingga luasan dari danau makin berkurang dengan beriringnya waktu.

## **2. Upaya Pemerintah Dalam Hal Pengaturan, Penguasaan dan Kepemilikan Terhadap Tanah Timbul yang Berada di Kawasan Tepian Danau Limboto**

Dalam pemanfaatan tanah khususnya tanah timbul yang berada tepat di areal tepian danau dilengkapi dengan klasifikasi wilayah berdasarkan pembagian kawasan fungsional yakni pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya.

Kawasan lindung tersebut merupakan suatu kawasan yang tidak diperkenankan serta dibatasi pemanfaatannya dengan tujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Pemanfaatan tanah timbul yang berada tepat di areal tepian Danau Limboto yang dijadikan sebagai lahan pemukiman merupakan suatu tindakan yang keliru,

---

<sup>9</sup>Data dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, 2016.

karena dapat merubah fungsi dari danau itu sendiri. Saat ini kondisi fisik dan ekologis Danau Limboto telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pendangkalan, penyusutan luas, dan penurunan keanekaragaman hayati. Penurunan luas maupun kedalaman danau saat ini kedalamannya  $\pm 2$  M dengan luas 2900 Ha.<sup>10</sup>

Berdasar pada permasalahan diatas ada beberapa upaya yang dapat di ambil oleh pemerintah terkait pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah timbul yang berada di areal tepian danau Limboto:

**a. Menetapkan Garis Sempadan Danau Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dijelaskan bahwa Sungai adalah “alir atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi oleh garis sempadan yang merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang di tetapkan sebagai batas pelindung sungai.<sup>11</sup>

Sungai terdiri dari palung sungai dan sempadan sungai yang membentuk ruang sungai. Palung sungai sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai ruangwadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya ekosistem sungai, sedangkan sempadam sungai berfungsi untuk sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.<sup>12</sup>

Khusus sungai tidak bertanggung di kawasan perkotaan, penentuan garis sempadannya adalah:<sup>13</sup>

1. Paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter.
2. Paling sedikit 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Ramis, selaku Sekretaris Satgas Bapedda, 4 Juni 2016.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang *Sungai*, Bab I, Pasal 1 angka 1 dan 9.

<sup>12</sup>*Ibid.*, Bab II, Pasal 5 angka (1), (2), (4), dan (5).

<sup>13</sup>*Ibid.*, Bab II, Pasal 9.

3. Paling sedikit 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter.

Sedangkan untuk kawasan di luar perkotaan yang tidak bertanggung, penentuan garis sempadan di bedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Untuk sungai besar, dengan luas DAS lebih besar dari 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilo meter persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan.
2. Untuk sungai kecil, dengan luas DAS lebih besar dari 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilo meter persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi kiri dan kanan.

Kemudian, untuk sungai bertanggung, adapun penentuan garis sempadannya adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Untuk sungai bertanggung di kawasan perkotaan, garis sempadan ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
2. Untuk sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, garis sempadan ditentukan paling sedikit berjarak 5 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bagian-bagian yang merupakan ruang sungai, yaitu meliputi tanah pada palung sungai dan tanah di sempadan sungai. dapat dikatakan bahwa tanah timbul adalah tanah bekas sungai yang merupakan bagian dari sempadan sungai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Bekas Sungai dikuasai Negara, dimana lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk membangun prasaranan sumber daya air, sebagai lahan pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru, kawasan budidaya/atau kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, Bab II, Pasal 10.

<sup>15</sup>*Ibid.*, Bab II, Pasal 11 dan Pasal 12.

<sup>16</sup>*Ibid.*, Bab VII, Pasal 75 ayat (1).

Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa:<sup>17</sup>

1. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
  - a. Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran sungai dan/atau alur sungai
  - b. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
  - c. pemanfaatan bekas sungai;
  - d. pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
  - e. pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
  - f. pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi;
  - g. pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
  - h. pembuangan air limbah kesungai;
  - i. pengambilan komoditas tambang disungai;
  - j. pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan keramba atau jaring apung.

Adapun izi sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf a sampai f dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.<sup>18</sup>

#### **b. Menetapkan Wilayah Zonasi Danau Limboto Terkait Kejelasan Batas - Batas Danau**

Komunitas masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu kawasan danau (khususnya bagi kehidupan manusia), serta mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkan danau secara bijaksana, akan memelihara keberadaan danau dengan berbagai fungsi dan nilai pentingnya. Berdasarkan pada prinsip ini maka danau dapat terjaga dengan sendirinya oleh komunitas masyarakat tersebut.<sup>19</sup> Pengelolaan demikian dapat terwujud apabila telah ada batasan yang jelas dan akurat mengenai peruntukan wilayah/zona bagi berbagai kepentingan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, Bab IV, Pasal 57 ayat (1) dan (2).

<sup>18</sup>*Ibid.*, Bab IV, Pasal 58 ayat (1) .

<sup>19</sup>Profil Danau Limboto, *Badan Lingkungan Hidup Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo*, 2009, hlm. 54-55.

tersebut. Kejelasan zona meliputi batas daerah terluar danau (sempadan) dan bantaran danau, zona pemanfaatan, budidaya, areal penangkapan, zona konservasi / lindung. Karena begitu pentingnya fungsi danau bagi manusia, maka program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakni melakukan penataan kawasan Danau Limboto dengan cara penetapan Zonasi Danau Limboto. Saat ini pemprov telah membuat draft peraturan Zonasi untuk menyelamatkan Danau Limboto dari penyusutan maupun pendangkalan.

Dalam draft Peraturan Zonasi tersebut di bagi atas 3 yaitu:<sup>20</sup>

1) Zona Primer

Zona primer adalah zona yang masih terdapat genangan air, walaupun pada saat musim kemarau. Dalam arti bahwa zona primer ini merupakan zona yang tidak pernah kering walau saat musim kemarau.

2) Zona Sekunder

Zona Sekunder adalah zona yang pada saat musim kemarau kering, tetapi pada saat musim hujan danau tersebut ada air. Hal ini ditentukan berdasarkan ketinggian air laut  $\pm 4,8$  dari muka air laut. Artinya bahwa saat air naik dengan ketinggian  $\pm 4,8$  maka daerah genangan tersebut paling tinggi adalah tanggul. Tanggul ini sebenarnya bukan batas, akan tetapi hanya sebagai penahan banjir dari danau kedarat. Oleh Balai Wilayah Sungai ditetapkan ketinggian tanggul yang dibuat adalah 2 meter.<sup>21</sup>

3) Zona Tersier

Zona tersier adalah zona yang genangannya paling jauh yang terjadi pada tahun 2001, dimana genangan air sampai mengairi tengah kota yang memang dahulunya konon adalah bagian dari Danau Limboto. Secara logika air akan kembali ke tempatnya yang dulu. Mengingat batas danau terdahulu di mulai dari jalan Telaga akan tetapi pada saat ini batas danau tersebut telah di alihfungsikan sehingga danau

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Ramis, selaku Sekretaris Satgas Bapeda, 4 Juni 2016.

<sup>21</sup>Data dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, 2016.

mengalami penyusutan dan pendangkalan yang terjadi secara besar-besaran.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dalam pengelolaan danau harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan khususnya masyarakat lokal, sehingga ada kejelasan wilayah masing-masing dan lebih memberikan kepastian keberlanjutan terhadap penguasaan, kepemilikan serta pengelolaan danau itu sendiri.

### **c. Melakukan Pendataan Kembali Surat-surat atau Bukti Kepemilikan atas Tanah Timbul di Areal Tepian Danau Limboto**

Dalarn rangka menindak lanjuti penanganan masalah danau limboto, makapemerintah dalam halini Bapedda Provinsi Gorontalo selaku instansi terkait membentuk Pokja revitalisasi khusus Danau Limboto dengan membuka posko terpadu identifikasi sertifikat terhadaptanah timbul yang berada di tepian Danau Limboto. Dengan di bentuknya Pokja tersebut maka pemerintah melakukan pendataan kembali sertifikat atas tanah timbul tersebut dengan cara mengumumkan lewat media dan mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di bantaran danau agar supaya masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat tanah timbul tersebut dapat menyerahkan copyan sertifikatnya ke kantor Bapedda Provinsi Gorontalo untuk keperluan pendataan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlah pemegang sertifikat atas tanah timbul di areal tepian Danau Limboto tersebut.<sup>22</sup>

Akan tetapi karena ruang lingkup pokja revitalisasi ini terlalu luas maka program ini tidak berjalan secara maksimal sehingga pemerintah mengambil kebijakan lain yaitu membentuk satgas. Satgas ini merupakan gabungan dari beberapa instansi terkait baik Kabupaten maupun Kota Gorontalo yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Danau Limboto khususnya permasalahan tentang okupasi lahan oleh masyarakat sekitar Danau. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto yang tertuang dalam Pasal 6 bahwa “Pencegahan kerusakan danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Ramis, selaku Sekretaris Satgas Bapedda, 4 Juni 2016.

regulasi, memantau, mengawasi, dan menegakkan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi dapat merusak Danau”.<sup>23</sup>

### **3. Prosedur Pemberian Hak atas Tanah Negara Berupa Tanah Timbul yang berada di Areal Kawasan Danau Limboto pada Kantor Pertanahan Provinsi Gorontalo**

Pada prinsipnya permohonan hak atas tanah diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah tersebut. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan, yaitu berupa keterangan mengenai:<sup>24</sup>

1. Identitas pemohon, yaitu: nama, umur, kewarganegaraan, Kartu Tanda Penduduk, tempat tinggal, pekerjaan, keterangan mengenai suami/istri dan anak serta jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungannya.
2. Keterangan mengenai tanah yang dimohon, meliputi:
  - a. Letak, batas-batas dan luasnya (gambar situasi bila ada).
  - b. Status tanah: sertifikat/surat keterangan pendaftaran tanah, girik/petuk, pajak bumi atau tanda bukti lain kalau ada
  - c. Jenis tanahnya : untuk tanah pertanian atau tanah bangunan.
  - d. Penguasaannya/perolehannya atau atas dasar apa pemohon menguasai atau memperoleh tanah tersebut.
  - e. Penggunaan tanahnya, yaitu tanah yang dimohon tersebut direncanakan dipergunakan untuk keperluan apa.
  - f. Untuk daerah yang sudah mempunyai rencana induk pembangunan diperlukan advis planning dari Dinas Tata Kota atau instansi lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan. Keterangan Rencana Kota/Kabupaten yang biasa disebut Advis Planning merupakan surat keterangan tentang perencanaan pembangunan suatu lahan. Produk yang dihasilkan dari Advis Planning adalah sebuah Surat Keterangan/ Rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang

---

<sup>23</sup>PERDA Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Danau Limboto*, Pasal 6.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Supriandi K Tine, Humas Kantor Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo, 17 Juni 2016.

bersangkutan atas nama Walikota/Bupati. Dalam Advis Planning dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan. Keterangan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. Karena bersifat sebagai surat keterangan, di dalam format Advis Planning hanya berisi keterangan tentang peruntukan lahan yang akan dibangun serta batasan-batasan lahan, baik horizontal maupun vertikal, yang boleh dibangun oleh si pemilik lahan.

3. Keterangan lainnya, yaitu:
  - a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.
  - b. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Setelah permohonan hak atas tanah negara diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka proses pengurusan permohonan di kantor pertanahan antara lain adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada seksi pengurusan hak untuk:
  - a. Mencatat permohonan tersebut dalam daftar permohonan hak yang telah disediakan untuk itu.
  - b. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen permohonan hak atas tanah, dan apabila ternyata belum lengkap maka diminta kepada yang bersangkutan (pemohon) untuk melengkapinya.
2. Memanggil yang bersangkutan (pemohon) untuk:
  - a. Melengkapi permohonan (apabila dokumen-dokumen belum lengkap).
  - b. Membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan hak atas tanah tersebut di Kepala Sub Bagian Administrasi.

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Supriandi K Tine, Humas Kantor Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo, 17 Juni 2016.



3. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Seksi Penatagunaan Tanah, Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atas permohonan tersebut. Materi atau bahan-bahan yang diperlukan tersebut adalah :
  - a. Surat keterangan pendaftaran tanah.
  - b. Surat ukur/gambar situasi.
  - c. Memberikan pertimbangan apakah permohonan tersebut sesuai dengan persyaratan tata guna tanah dan rencana tata guna tanah daerah.
  - d. Apabila tanah yang dimohon ada kaitannya dengan instansi lain, maka akan diperlukan pertimbangan dari instansi tersebut.
4. Apabila wewenang pemberian hak atas tanah yang dimohon ada pada Kepala Kantor Pertanahan maka Kepala Kantor Pertanahan memproses dan mengeluarkan SKPH.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas, menurut keterangan Bapak Supriandi K Tine selaku Humas BPN Provinsi Gorontalo, bahwa langkah untuk memperoleh hak atas tanah terkait tanah timbul (aanslibbing) pada prinsipnya sama dengan permohonan tanah negara pada umumnya, namun secara teknis pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud tanah timbul (khusus tanah timbul endapan muda) mempunyai ketentuan agar permohonan haknya dapat diterima. Untuk lebih jelasnya, beliau menjelaskan bahwa tanah yang muncul akibat sedimentasi (endapan lumpur) yang disebut tanah timbul (aanslibbing), terlebih dahulu harus dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tanah timbul endapan tua dan tanah timbul endapan muda. Tanah timbul endapan tua adalah tanah timbul yang telah lama keberadaannya atau dapat juga dikatakan bahwa tanah timbul jenis ini sudah stabil (bentuk maupun luasnya sudah tetap). Sedangkan tanah timbul endapan muda adalah tanah timbul yang baru muncul atau dapat juga dikatakan jenis tanah timbul ini masih labil (setiap saat bentuk dan luasnya dapat berubah).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Supriandi K Tine, Humas Kantor Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo , 17 Juni 2016.

Dari pembedaan jenis tanah timbul tersebut, selanjutnya Bapak Supriandi K Tine, memberi keterangan bahwa pada prinsipnya khusus tanah timbul endapan tua, sebenarnya langkah yang harus ditempuh sama seperti halnya dengan tanah pada umumnya, karena secara yuridis keberadaan tanah timbul (endapan tua) telah berada diluar garis sempadam sungai yang telah ditetapkan, dimana sebelumnya garis sempadan diatur dan mengacu pada Pasal 8 huruf (a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai, yaitu 10 meter dari tepi sungai yang telah ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat yang telah menggarap tanah timbul endapan tua, sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Milik atas penguasaan tanah tersebut

Namun berbeda halnya dengan tanah timbul endapan muda, menurut beliau, warga masyarakat yang melakukan penguasaan atas lahan baru tersebut belum dapat diberikan hak atas tanah terhadap penguasaannya. Hal ini disebabkan karena tanah timbul tersebut berada atau melekat pada bagian sempadan sungai, dan/atau dapat juga dikatakan bahwa tanah timbul endapan muda tersebut masih merupakan palung sungai. Oleh sebab itu, sebelum melakukan permohonan hak, maka terlebih dahulu warga masyarakat setempat harus memperoleh izin dan persetujuan dari Kepala Daerah. Dimana persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah dilakukannya tinjauan atau penetapan batas tepi sungai baru untuk menentukan garis sempadan di daerah aliran sungai tersebut, selama belum adanya penetapan tepi garis sempadan baru, maka secara yuridis tanah timbul endapan muda masih dikategorikan bagian dari sempadan sungai yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>27</sup>

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat di tarik beberapa kesimpulan yakni:

Pendudukan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah timbul yang berada tepat di areal tepian Danau Limboto tersebut berupa mengkapling dengan cara memasang patok-patok sebagai batas penanda atas hak kepemilikan mereka

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Supriandi K Tine, Humas Kantor Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo, 17 Juni 2016.

serta mendirikan rumah untuk tempat bermukim itu adalah merupakan suatu tindakan yang illegal,

Terkait upaya pemerintah dalam hal pengaturan, penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah timbul yang berada di kawasan tepian Danau Limboto ada beberapa kebijakan yang dapat di ambil oleh pemerintah antara lain :

- 1) Menetapkan Garis Sempadan Danau Limboto Berdasar Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku
- 2) Menetapkan Wilayah Zonasi Danau Limboto Terkait Kejelasan Batas - Batas Danau yang terdiri atas Zona primer, Zona sekunder, Zona tersier
- 3) Melakukan Pendataan Kembali Surat-surat atau Bukti Kepemilikan atas Tanah Timbul di Areal Tepian Danau Limboto

Pada prinsipnya prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah timbul yang terdapat pada tepian Danau Limboto sama dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya, yaitu dengan mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Namun berdasarkan adanya pengklasifikasian terhadap tanah timbul itu sendiri, terlebih untuk tanah timbul yang baru terjadi atau yang disebut juga tanah timbul (endapan muda), secara teknis masyarakat yang terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul tersebut, harus terlebih dahulu memperoleh izin dan persetujuan dari Kepala Daerah setelah dilakukannya kajian secara mendalam tentang keadaan fisik tanah tersebut dan juga mengenai batas ruas sungai baru oleh tim atau instansi teknis yang dibentuk oleh kepala daerah setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Klaten: intan sejati, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Herawan, Sauni. *Politik Hukum Agraria*. Kampus USU: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rani, Yolin. *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*. Makassar: Badan Penerbit UNHAS, 1999.
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Tehnik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1973.
- Yosua, Suhanan. *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Restu Agung, 2010.

### Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Pemerintahan No 16 Tahun 2004 tentang *Penatagunaan Tanah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang *Sungai*.
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Danau Limboto*.

**Lain-lain**

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air  
Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, 2016.

Data dari Balai Pengelolaan DAS Bone Bolango.2010. Penyusunan Pengelolaan  
DAS Limboto Terpadu.Gorontalo.

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2016.